



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Izin Usaha Peternakan adalah kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara dari penertiban Izin Usaha Peternakan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Batu Bara.
7. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa, usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi.

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin usaha Peternakan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Izin usaha Peternakan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain

**BAB IV
PERIZINAN**

Pasal 6

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Peternakan harus mendapat Izin dari Bupati ;
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Permohonan Izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar ;
 - c. Photo copy KTP ;
 - d. Materai 6.000 ;
 - e. Gambar lay out penggunaan tanah yang ditandatangani oleh penanggung jawab ;
 - f. Surat Keterangan Camat setempat ;
3. Untuk Pendaftaran Ulang wajib retribusi harus membawa sertifikat Asli Izin dan photo copy untuk dilegalisir sebagai bukti sudah didaftar ulang;

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas jenis dan populasi ternak.

BAB V

PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, terhadap usaha peternakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN DAFTAR ULANG

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi dan Daftar Ulang adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Peternakan ayam petelur.
 - a. Yang memiliki populasi 1500-3000 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 70.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 3001-6000 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 110.000,-
 - c. Yang memiliki populasi 6001-8000 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 150.000,-
 - d. Yang memiliki populasi > 8001 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang Rp. 230.000,-
2. Perusahaan ayam pedaging:
 - a. Yang memiliki populasi 1000-5000 ekor per periode masuk ayam Dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 70.000,-

- b. Yang memiliki populasi 5001-10000 ekor per periode masuk ayam
Dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 110.000,-
 - c. Yang memiliki populasi 10001 keatas per periode masuk ayam
Dikenakan Retribusi dan Daftar UlangRp. 150.000,-
3. Perusahaan Peternakan itik, angsa dan entok :
- a. Yang memiliki populasi 2.000-5.000 ekor dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 50.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 5.001-10.000 ekor dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 110.000,-
 - c. Yang memiliki populasi 10.001 keatas dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 150.000,-
4. Perusahaan Peternakan kalkun :
- a. Yang memiliki populasi 1000-5000 ekor dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 70.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 5001 ekor keatas dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 110.000,-
5. Perusahaan Peternakan burung puyuh dan burung darah (merpati) :
- a. Yang memiliki populasi 1000-5000 dikenakan Retribusi dan Daftar
UlangRp. 70.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 5001 keatas dikenakan Retribusi dan Daftar
UlangRp. 110.000,-
6. Perusahaan peternakan kambing dan domba :
- a. Yang memiliki populasi 30-100 dikenakan Retribusi dan Daftar
Ulang Rp. 70.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 101 ekor keatas dikenakan Retribusi dan
Daftar UlangRp. 110.000,-

7. Perusahaan Peternakan babi :

- a. Yang memiliki populasi 30-150 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 70.000,-
- b. Yang memiliki populasi 151-500 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 130.000,-
- c. Yang memiliki populasi 501 ekor keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 230.000,-

8. Perusahaan Peternakan sapi perah :

- a. Yang memiliki populasi 10-21 ekor induk atau memiliki 30-120 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 80.000,-
- b. Yang memiliki populasi 30 ekor induk ke atas atau memiliki 120 ekor campuran keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 230.000,-

9. Perusahaan Peternakan sapi potong :

- a. Yang memiliki populasi 30-120 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 80.000,-
- b. Yang memiliki populasi 121-500 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
- c. Yang memiliki populasi 501 ekor campuran keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 230.000,-

10. Perusahaan Peternakan kerbau :

- a. Yang memiliki populasi 30-40 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 80.000,-
- b. Yang memiliki populas 41-150 ekor campuran dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
- c. Yang memiliki populasi 151 ekor campuran keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.180.000,-

11. Perusahaan Peternakan kuda :
 - a. Yang memiliki populasi 11-20 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 21 ekor keatas dikenakan PopulasiRp. 230.000,-
12. Perusahaan Peternakan kelinci
 - a. Yang memiliki populasi 2000-2500 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 80.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 2501 ekor keatas dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 130.000,-
13. Perusahaan Peternakan rusa :
 - a. Yang memiliki populasi 30-100 ekor dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp.130.000,-
 - b. Yang memiliki populasi 1001 ekor keats dikenakan Retribusi dan Daftar Ulang.....Rp. 230.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB VIII
MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa izin adalah ajngka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD

- 2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENETAPAN

Pasal 13

- 1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- 3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 15

- 1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.

- 2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- 3) Tata cara pembayaran, peyeteran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- 1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- 3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 19

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADARLUASA

Pasal 20

- 1) Penagihan retribusi, kadaluasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kadaluasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADARLUASA

Pasal 21

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluasa dapat dihapus.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 24

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kaeterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATU BARA

ttd.

OK. ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengadilan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 14

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 15

ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 16

ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5% dari target perolehan ditetapkan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas izin yang telah diterbitkan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam
KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain.

Pasal 21 s/d 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 2